
**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL****Oleh****ImamSuchyo¹, Husni Mubaroq², Ronaldo Dwi Dharma Putra³****^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Universitas Panca Marga Probolinggo****Email :¹ imam@gmail.com, ²husnimubarog139@gmail.com,****³ronaldoshogun2003@gmail.com**

Article History:*Received: 10-06-2022**Revised: 20-06-2022**Accepted: 25-07-2022***Keywords:***Peran, BPD, Transparansi*

Abstract: Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai peran badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan transparansi pembangunan pasar tradisional. Peran BPD sangat diperlukan dalam mewujudkan transparansi untuk keterbukaan dalam memberikan informasi terhadap masyarakat tanpa diskriminatif. Kemudian metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penulisan melakukan pengumpulan data secara observasi langsung, wawancara pada narasumber, dan dokumentasi dari pihak terkait. Dari hasil penelitian ini mengatakan bahwa Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan informasi yang didapat, sehingga peran BPD mampu meminimalisir suatu kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah Desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf (b) menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Maka adanya transparansi ini mampu memberikan keterbukaan yang jelas untuk pembangunan pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat desa ngepoh.

PENDAHULUAN

Lahan sebagai suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju sasaran tertentu. Menurut Worosuprojo (dalam Juhadi, 2007:12) komponen tanah tersebut dapat dianggap sebagai sumber daya dalam kaitannya dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itulah maka tidak mengherankan jika kemudian lahan menjadi tumpuan harapan dari berbagai kepentingan. Namun ketika sebidang lahan dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluan, dan ketersediaannya yang terbatas, seringkali terjadi konflik diantara berbagai alternatif penggunaan maupun peruntukan dalam pemanfaatannya. Senada dengan Vink (dalam Ritohardoyo, 2009:333) bahwa penggunaan lahan bermakna sama, yaitu kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia. Fungsi lahan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya (Badoa, Kapantow, dan Ruauw, 2018). Penggunaan lahan dibagi menjadi dua jenis penggunaan lahan utama, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian. Lahan pertanian meliputi : rawa, sawah, perkebunan, produksi dan hutan lindung, padang rumput dan termasuk peternakan dan perikanan (Arsyad dalam Eko dan Rahayu, 2012:333).

Pembangunan dikatakan berhasil jika membawa perubahan kesejahteraan di masyarakat sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah, terlihat dalam proses perencanaan pembangunan yang dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, bersama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan : musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah mendapat persetujuan melalui mekanisme musrenbang, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola pemerintahannya. Yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014).

Pada program pembangunan pasar tradisional Desa Ngepoh, pemerintah desa melakukan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga perwakilan penduduk desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa Pasal 77 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kebutuhan dana dalam pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya dilimpahkan kepada pemerintah

Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pelaksanaan hak desa untuk mewujudkan kemandirian desa agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pembangunan desa yang berbasis kemajemukan, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Jamaluddin (dalam Haq, 2019:27).

Dalam pelaksanaannya, fungsi BPD di Desa Ngepoh dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa masih terbilang lemah. Bahkan boleh dikatakan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Desa Ngepoh BPD tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa. Pada program pembangunan pasar tradisional ini terjadi kendala yang mana terhenti dan tidak ada kejelesan dalam perjalanan prosesnya. Permasalahan ini membuat masyarakat mempertanyakan kinerja BPD dalam menjalankan tugas pengawasan. Sesuai dengan Permendagri No 110 Tahun 2016 dalam pasal 32 yang menyatakan bahwa Lembaga yang memiliki wewenang mengawasi pemerintahan desa salah satunya yakni Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga perwakilan penduduk desa. Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, pembangunan infrastruktur Desa sangat penting dan harus dilaksanakan demi kemajuan perekonomian masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara jujur dan transparan agar program yang dilaksanakan dapat berhasil dan sesuai harapan. Dalam hal ini kinerja BPD yang turut serta dalam suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa masih dinilai kurang maksimal sebagai lembaga perwakilan penduduk Desa.

LANDASAN TEORI

Menurut Kristianten (dalam Yalti, 2020:20) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

- a. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
- b. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan , dengan cara memasang pengumuman dipapan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.
- c. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah

juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.

a. Peraturan Desa

Peraturan Desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat Desa yang ditetapkan oleh kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah Desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf (a) menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Unduag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 huruf (b) menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

b. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Pengertian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Lebih-lebih dalam melaksanakan otonomi desa. Selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa (Roza dan Arliman, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4 tertulis bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

c. Transparansi Pembangunan

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh pelaksana. Pelaksana harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik (Suliyanto, 2020).

a. Tujuan Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut Simamora (2018) transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian ini merupakan tahap yang penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian yang berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Peneliti memilih lokasi di Desa Ngepoh Rt 5 Rw 2 Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Objek dari penelitian ini adalah Peran PBD Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional. Ada empat indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Kristianten (dalam Yalti, 2020:20) yaitu :

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas
 2. Adanya kejelasan dan kelengkapan
 3. Adanya keterbukaan proses
 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
- 1). Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis. yang diharapkan dari suatu aktivitas mengenai persepsi peran permusyawatan desa dalam mewujudkan transparansi pembangunan pasar tradisional karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan masyarakat Hal tersebut diungkap oleh Agus Sugianto selaku Kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa), bahwa beliau menyatakan :
- “Di dalam pemahaman beliau transparansi mampu berjalan dengan baik sesuai harapan dan dapat menerima informasi yang jelas dan benar yang diharapkan untuk kedepannya dan mendorong Pemerintahan yang baik dan transparan. Ketika ada salah satu informasi yang tidak jelas dapat mempengaruhi adanya pembangunan pasar
- 2). Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan , dengan cara memasang pengumuman dipapan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Berikut pemaparan hasil wawancara terhadap salah satu anggota BPD pegawai yang memahami terhadap transparansi pembangunan pasar. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Romli Sekretaris BPD Beliau menyatakan :

“Transparansi harus memiliki kelengkapan dalam sebuah keterbukaan dalam pemerintah desa karena dapat membantu adanya pengelolaan sebuah pembangunan desa yang akan dilaksanakan, serta dengan kejelasan yang transparansi ini mampu menampung informasi yang akurat dan lengkap. (Wawancara kepada Bapak Romli selaku Sekretaris pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 09.00-selesai WIB)”.

3). Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.

Berikut pemaparan hasil wawancara peneliti yang sesuai fenomena di lapangan. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Suroso selaku anggota BPD Beliau menyatakan bahwa:

“Di dalam sebuah keterbukaan telah menyediakan suatu informasi yang dapat diterima secara menyeluruh oleh masyarakat terhadap suatu pembangunan pasar yang akan dilakukan di desa ngeoh ini, jadi dengan pembangunan pasar ini mampu memberikan manfaat yang baik terhadap masyarakat sekitar dan dengan memberikan informasi yang jelas bahwasanya pembangunan pasar ini diperuntukan untuk kepentingan bersama. (Wawancara dengan Bapak Suroso, pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 08.00-selesai WIB)”.

4). Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.

Berikut pemaparan hasil wawancara peneliti mengenai regulasi adanya transparansi Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Sulina selaku anggota BPD Beliau menyatakan bahwa:

“Dari teori yang di ambil oleh peneliti betul sekali bahwa transparansi tersebut dilihat dari beberapa indikator yakni (Adanya aksesibilitas dokumen, Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi, Adanya keterbukaan proses, Adanya regulasi transparansi). Yang dimana pembangunan pasar di desa ngeoh sudah memiliki dokumen yang jelas dan mampu memberikan informasi dan kejelasan adanya pembangunan pasar tersebut. Untuk keterbukaan proses dapat membuat masyarakat untuk menerima informasi sesuai dengan apa yang terjadi dari adanya keterbukaan yang telah disampaikan terhadap BPD dengan transparansi yang dapat menjamin sebuah dokumen-dokumen pendukung dalam pembangunan pasar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai tata pengelolaan.

(Wawancara kepada Ibu Sulina selaku anggota BPD pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 10.00-selesai WIB)”.

KESIMPULAN

Demikian hasil penelitian yang saya ambil saya harapkan partisipasinya dan kerjasamanya terhadap rumah jurnal ini yang sudah membantu dalam pembuatan jurnal atas perhatiannya terimakasih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- a. Bapak Imam Sucahyo, S.IP., M.AP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga.
- b. Bapak Imam Sucahyo, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing I
- c. Bapak Husni Mubaroq S.Fil.I.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II
- d. Orang tua tercinta serta seluruh keluarga yang senantiasa mendukung, memberikan semangat, menyambung do'ayang tiada henti kepada penulis dalam setiap hal.
- e. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, data dan ilmunya.
- f. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan penulis sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badoa M. D., Gene H. M. Kapantow, Dan Eyverson Ruauw, 2018. Faktor–Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi Unsrat*, Issn 1907– 4298, Volume 14 Nomor 2, Mei 2018 : 195 – 204.
- [2] Eko, Trigus Dan Sri Rahayu, 2012. Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaiannya Terhadap Rdtr Di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*. Volume 8 (4): 330-340 Desember 2012
- [3] Juhadi, 2007. “Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan” *Jurnal Geografi*, Vol. 4 No. 1 (2007).
- [4] Nasrul Haq, 2019. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi. Fisip. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. 2016. Jakarta.
- [6]
- [7] Ritohardoyo, Su. 2009. *Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk* : Kasus Di Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Disertasi, Sekolah Pascasarjana Ugm, Yogyakarta.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Pasal 1 Ayat (21)
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 24 Tahun 2014

1870

JPDSH

Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora

Vol.1, No.9 Juli 2022

- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 77 Ayat 3.
- [12] Yalti, Meisy Egi., 2020. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.